



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 500 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN DEWAN JURI
SAYEMBARA JINGLE PILKADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian lomba sayembara Maskot dan penilaian lomba sayembara Jingle Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024, perlu ditetapkan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Dewan Juri Sayembara Jingle;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Dewan Juri Sayembara Jingle Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 110/PP.06.2-BA/7403/2024 tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Dewan Juri Sayembara Jingle pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN DEWAN JURI SAYEMBARA JINGLE PILKADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Dewan Juri Sayembara Maskot Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Dewan Juri Sayembara Jingle Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Dewan Juri Sayembara Maskot dan Dewan Juri Sayembara Jingle sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penilaian peserta lomba sayembara Maskot dan sayembara Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024; dan
 2. Menentukan pemenang atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 500 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DEWAN
JURI SAYEMBARA MASKOT DAN
DEWAN JURI SAYEMBARA
JINGLE PILKADA KABUPATEN
MUNA TAHUN 2024.

DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT PILKADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	JABATAN DALAM DEWAN JURI
1	2	3	
1	LA ODE ADHY ASMAR, S.Pt., M.Si	Masyarakat/Konten Kreatif	Ketua
2	MUHAMMAD IDE APURINES, S.IP., M.IPol	Profesional	Anggota
3	LA TASMAN, SP	Anggota KPU Kab. Muna	Anggota

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 500 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DEWAN
JURI SAYEMBARA MASKOT DAN
DEWAN JURI SAYEMBARA
JINGLE PILKADA KABUPATEN
MUNA TAHUN 2024.

DEWAN JURI SAYEMBARA JINGLE PILKADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	JABATAN DALAM DEWAN JURI
1	2	4	
1	AMANAT SYARIF	Masyarakat/Pencipta Lagu	Ketua
2	PULIANA, S.Pd	Profesional	Anggota
3	ALIMUDIN, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Muna	Anggota

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

